

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (BPKA DIY) merupakan satu dari sekian perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. BPKA DIY merupakan Lembaga teknis daerah dibidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh kepala badan yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DIY. Dibentuknya BPKA DIY untuk membantu Gubernur DIY dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.

Jenis pajak yang diterapkan di Indonesia terdiri dari dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pajak Daerah ialah Kewajiban yang harus dipenuhi oleh tiap individu atau badan kepada pemerintah daerah, di mana pajak bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan daerah demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, yang termasuk dalam pajak provinsi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2015, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor maupun pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi

dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Kantor Bersama Samsat atau Sistem Manunggal Satu Atap adalah sebuah sistem kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan PT Jasa Raharja (Persero). Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus registrasi kendaraan bermotor, melakukan pembayaran pajak, serta sumbangan dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ) (Samsat Kota Yogyakarta, 2014)

Secara geografis Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau Jawa dan merupakan provinsi dengan status istimewa di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi lima wilayah administratif yaitu Kota Yogyakarta sebagai ibukota provinsi, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Untuk melayani kebutuhan administrasi kendaraan bermotor, DIY memiliki beberapa kantor Samsat yaitu Samsat Kota Yogyakarta beralamat di Jalan Tentara Pelajar No.15 Yogyakarta, Samsat Sleman beralamat di Jalan Ring Road Utara No.120 Condongcatur, Samsat Bantul beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.30 Bantul, Samsat Gunungkidul beralamat di Jalan Baron Km.3 Wonosari, dan Samsat Kulon Progo beralamat di Jalan Wates KM 5.5 Giripeni. Tiap-tiap samsat yang berada di DIY memiliki jumlah daftar kendaraan yang berbeda-beda, sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Total Potensi Seluruh Jenis Kendaraan Bermotor Di Samsat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kabupaten / Kota	Yogyakarta	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunung Kidul
2019	542.572	56.850	450.392	221.938	303.322
2020	549.559	40.427	481.330	186.793	318.046
2021	561.363	1.141.907	817.715	272.996	331.739
2022	575.855	1.219.245	850.930	283.914	344.086
2023	593.411	1.265.823	892.025	295.971	357.728

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DIY dan telah diolah penulis (2024)

Tabel 1.1, data menunjukkan adanya pertumbuhan signifikan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman antara tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, tercatat jumlah kendaraan bermotor sebanyak 56.850 unit. Angka ini mengalami peningkatan yang ekstrem, terutama pada kategori sepeda motor, yang melonjak dari 31.471 unit pada tahun 2020 menjadi 900.953 unit pada tahun 2021, dan mencapai total 1.265.823 unit pada tahun 2023.

Pada tahun 2024, Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, dengan peningkatan sebesar 1,96% menjadi 5,19%. Peningkatan ini mencerminkan adanya aktivitas ekonomi yang meningkat dan penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut (Media Center Sembada Kabupaten Sleman, 2025). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman optimis bahwa pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 akan berada di kisaran 5,09% hingga 5,50%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut (Radar Jogja, 2024). Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sleman menerapkan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor mulai tahun 2025, kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor hingga mencapai Rp200 miliar. Opsen ini merupakan tambahan pungutan pajak yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota di DIY sebesar 66% dari pajak yang dikenakan oleh Pemda DIY, sehingga total pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan tetap sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak (samsatsleman.jogjaprovo.go.id, 2024).

Namun, meskipun terdapat kebijakan opsen (tambahan pungutan pajak), Pemerintah Kabupaten Sleman juga menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan program pendataan potensi pajak kendaraan bermotor pada bulan Juni hingga Desember 2024. Program ini bertujuan untuk pemutihan data status kepemilikan kendaraan bermotor yang pada tahun 2023 menunggak pajak

(samsatsleman.jogjaprov.go.id, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan aktivitas ekonomi di Kabupaten Sleman, masih terdapat tantangan dalam hal kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk pembangunan nasional (Zia, Pratomo, & Kurnia, 2018). Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara dan daerah serta memiliki peranan yang sangat krusial dalam pelaksanaan serta peningkatan pembangunan daerah. Untuk mencapai kemandirian dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola dan mencari sumber keuangan di wilayah masing-masing. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pendapatan dan pembiayaan pembangunan secara mandiri (Bapenda.Jabarprov.go.id, 2016). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, Otonomi Daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan menangani urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Pertumbuhan kendaraan bermotor tiap tahunnya semakin bertambah di Samsat Sleman. Dengan begitu dapat dimanfaatkan oleh kantor Samsat Sleman untuk melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Sleman demi meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Tabel 1. 2 Jumlah Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kendaraan Bermotor	673.890	696.863	712.448	733.613

Jumlah Kendaraan yang Mendaftar Ulang (Membayar Pajak)	590.888	649.245	677.118	699.472
Jumlah Kendaraan Tidak Mendaftar Ulang	83.002	47.618	35.330	34.141
Patuh (%)	87,68%	93,17%	95,04%	95,35%
Tidak Patuh (%)	12,32%	6,83%	4,96%	4,65%

Sumber : Samsat Kabupaten Sleman dan telah diolah oleh Penulis (2024)

Tabel 1.2, Data menunjukkan adanya peningkatan jumlah kendaraan terdaftar dari tahun ke tahun, yang meningkat dari 673.890 unit pada tahun 2021 menjadi 733.613 unit pada tahun 2024. Di sisi lain, jumlah kendaraan yang membayar pajak cenderung stabil dengan sedikit kenaikan, dari 590.888 unit pada tahun 2021 menjadi 699.472 unit pada tahun 2024. Namun, terlihat penurunan yang signifikan pada jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak, dari 83.002 unit pada tahun 2021 menjadi 34.141 unit pada tahun 2024. Secara persentase, tingkat kepatuhan pajak mengalami sedikit kenaikan dari 87,68% pada tahun 2021 menjadi 95,35% pada tahun 2024, sementara tingkat ketidakpatuhan menunjukkan tren menurun dari 12,32% pada tahun 2021 menjadi 4,65% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat penurunan kecil dalam tingkat kepatuhan, kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar pajak kendaraan semakin meningkat, yang kemungkinan besar dipicu oleh kebijakan pemerintah dan upaya sosialisasi yang lebih efektif.

Terdapat perbedaan antara tabel 1.1 yang berisi data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan tabel 1.2 yang berisi data dari Kantor Samsat Kabupaten Sleman yang cukup mencolok dalam jumlah kendaraan bermotor yang tercatat. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara jumlah kendaraan yang tercatat di tingkat provinsi dengan yang dilaporkan oleh instansi terkait di tingkat kabupaten, yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya kendaraan yang tidak lagi beroperasi tetapi masih tercatat dalam database BPS, kendaraan yang berpindah domisili tetapi belum diperbarui dalam sistem Samsat, atau masih adanya kendaraan yang belum terdaftar ulang di Samsat. Data Samsat juga menunjukkan adanya persentase kendaraan yang tidak melakukan pendaftaran ulang setiap

tahunnya, meskipun persentase ketidakpatuhan ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. 3 Jumlah Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman Tahun 2021-2024

Jumlah Denda dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman				
	2021	2022	2023	2024
Denda Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 218.341.300	Rp 2.401.088.900	Rp 3.467.582.800	Rp 10.033.977.600
Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 4.112.075.500	Rp 5.528.035.900	Rp 9.519.312.900	Rp 847.606.900

Sumber : Samsat Kabupaten Sleman dan telah diolah oleh Penulis (2024)

Tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan oleh pemilik kendaraan hingga melewati batas waktu yang ditentukan, sedangkan denda pajak kendaraan adalah sanksi berupa biaya tambahan yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak kendaraannya, biasanya besaran denda dihitung berdasarkan presentase dari pajak yang tertunggak dan dihitung sesuai dengan lama keterlambatan pembayaran.

Tabel 1.3, Data menunjukkan bahwa denda pajak kendaraan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp 218.341.300 pada tahun 2021 menjadi Rp 10.033.977.600 pada tahun 2024 (samsatsleman.jogjaprov.go.id, 2024). Peningkatan yang drastis ini mungkin disebabkan oleh penegakan kebijakan yang lebih ketat atau meningkatnya jumlah kendaraan yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak. Di sisi lain, jumlah tunggakan pajak juga menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021, jumlah tunggakan tercatat sebesar Rp 4.112.075.500 dan terus meningkat hingga mencapai Rp 9.519.312.900 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, jumlah tunggakan pajak kendaraan mengalami penurunan yang signifikan menjadi Rp 847.606.900. Penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh program bebas denda yang diselenggarakan oleh Samsat Sleman pada akhir Desember 2024. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi

administratif untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di wilayah DIY. Selain itu, denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Jasa Raharja untuk tahun-tahun sebelumnya juga dihapuskan. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat serta mendorong kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan (samsatsleman.jogjaprovo.go.id, 2024)

Penurunan tajam ini mencerminkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam upaya penagihan pajak yang belum dibayarkan. Hal ini juga mencerminkan efektivitas strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Seharusnya pemerintah daerah mendapatkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Akan tetapi, masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh dan menunggak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga pemerintah daerah tidak bisa memiliki pendapatan yang maksimal khususnya di sektor pajak kendaraan bermotor.

Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi maupun kota/kabupaten dan hasil dari pemungutan pajak daerah kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah (online-pajak.com, 2024). Pajak kendaraan bermotor di Indonesia termasuk ke dalam pajak daerah dan memakai sistem *official assessment system* karena wajib pajak bersifat pasif dan wewenang yang menentukan besarnya tarif pajak terutang adalah fiskus.

Kepatuhan wajib pajak atas kendaraan bermotor merupakan faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Menurut (Wibowo G. & Maryono, 2023) kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai keadaan yang dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menitikberatkan pada kepatuhan formil dalam penerapan sistem penilaian resmi untuk pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan formil diartikan sebagai kondisi dimana

wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan (Siregar, Sarwani, & Yuliani, 2025). Sistem penilaian resmi merupakan metode pemungutan pajak yang memberi otoritas kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang oleh wajib pajak (Wibowo G. & Maryono, 2023). Dalam sistem ini, perhitungan dan pemungutan pajak menjadi tanggung jawab petugas pajak, sehingga keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung terhadap kinerja aparatur perpajakan, di mana fiskus berperan sangat dominan.

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) yang diperkenalkan oleh Ajzen pada tahun 1991 merupakan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan bagaimana perilaku individu terbentuk melalui interaksi dari tiga faktor utama: sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Pertama, sikap mencerminkan penilaian positif atau negatif yang dimiliki individu terhadap suatu perilaku, dalam hal ini terkait dengan kepatuhan pajak. Sikap ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, pemahaman mengenai manfaat pajak, dan pandangan terhadap keadilan dalam sistem perpajakan. Individu yang memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan cenderung memandang pembayaran pajak sebagai kontribusi penting bagi pembangunan masyarakat, sehingga mereka lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Selanjutnya, norma subjektif berfungsi dalam menentukan seberapa besar tekanan sosial yang dirasakan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Dalam konteks kepatuhan pajak, norma subjektif mencakup persepsi individu mengenai harapan dan penilaian dari orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Jika individu merasa bahwa lingkungannya mendukung kepatuhan pajak, mereka akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sebaliknya, jika norma sosial cenderung mengabaikan atau bahkan mendukung penghindaran pajak, individu mungkin merasa lebih leluasa untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakan.

Komponen ketiga, kontrol perilaku, merujuk pada persepsi individu tentang kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kontrol perilaku ini meliputi faktor-faktor seperti pemahaman individu mengenai prosedur

perpajakan, aksesibilitas informasi perpajakan, serta kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban pajak. Individu yang merasa memiliki kontrol yang baik atas situasi perpajakan mereka, misalnya melalui pengetahuan yang memadai dan dukungan yang tersedia, akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak. Dengan demikian, interaksi antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku membentuk niat individu untuk melakukan perilaku tertentu, yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan nyata mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Teori ini memberikan wawasan yang penting untuk memahami perilaku kepatuhan pajak dan dapat menjadi landasan dalam pengembangan strategi untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Mulai tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan akibat diterapkannya kebijakan opsen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 (Harian Jogja, 2024). Kebijakan opsen ini menggantikan sistem bagi hasil yang sebelumnya digunakan, dengan skema baru di mana sebagian penerimaan PKB langsung masuk ke rekening daerah tanpa harus melalui proses pembagian hasil dari pemerintah provinsi. Kebijakan ini dinilai lebih menguntungkan karena potensi PAD dari sektor PKB bisa meningkat dari sekitar Rp150 miliar menjadi Rp200 miliar per tahun. Dengan demikian, penerapan opsen diharapkan dapat memperkuat sinergi pemungutan pajak serta mempercepat penyaluran penerimaan pajak ke pemerintah daerah (Harian Jogja, 2024) dikarenakan PKB merupakan pajak official assignment system penerimaan pajak mencerminkan kepatuhan wajib pajak.

Aspek-aspek yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor meliputi sosialisasi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan pemerintah daerah (Apriliyani, 2022) (Cellynia & Marlinah, 2022). Selain itu, terdapat keuntungan dalam mengurangi ketergantungan pada pinjaman dari negara lain untuk mendukung pembangunan daerah, tanpa harus menanggung

beban. Dalam konteks ini, pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak setiap tahunnya.

Bedasarkan fenomena yang terjadi di tahun 2024, Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Sosialisasi pajak kendaraan bermotor adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan prosedur pembayaran pajak (Mellacantika & Bawono, 2023). Melalui kegiatan sosialisasi, diharapkan pemahaman Wajib Pajak mengenai prosedur pembayaran pajak, jadwal pembayaran, dan sanksi yang dikenakan akibat keterlambatan dapat ditingkatkan, dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan Wajib Pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo G. & Maryono, 2023) (Siregar, Sarwani, & Yuliani, 2025) (Darmawan, 2023). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Aprilianti, 2021) bahwa sosialisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dijalankan oleh (Haninun & Lourent, 2022) menyatakan sosialisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sedangkan studi yang dilakukan oleh (Arfiyanti & Akbar, 2024) mengatakan sosialisasi pajak kendaraan bermotor tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Kesadaran Wajib Pajak merujuk pada kondisi di mana Wajib Pajak mampu mengidentifikasi yang berkaitan dengan perpajakan serta memahami dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku, disertai dengan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Cendana & Pradana, 2021). Studi yang dijalankan oleh (Prayitna, Saraswati, & Witono, 2021) mendefinisikan Kesadaran Wajib Pajak sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memiliki pengetahuan serta pemahaman yang mendalam terkait peraturan perpajakan, dan Wajib Pajak dengan baik mengidentifikasi dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang dihadapinya. Melalui kesadaran wajib pajak, wajib pajak dapat memahami kontribusi pajak yang wajib pajak bayarkan terhadap manfaat yang diterima. Hal ini juga dapat mendorong perilaku kepatuhan,

karena menyadari dampak yang ditimbulkan dari keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hal ini selaras dengan kesadaran wajib pajak menurut (Awaloedin, 2023) Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak, kesadaran ini berasal dari individu itu sendiri, yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung akan menjalankan dan mematuhi peraturan perpajakan dengan baik. Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang sadar akan aspek-aspek perpajakan, semakin besar pula kepatuhan mereka dalam membayar pajak.

Dalam penelitian (Kantohe, Lonto, & Pakasi, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian lain oleh (Atmoko, 2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Yulyana, 2024) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Kualitas Pelayanan mencerminkan seberapa baik atau buruknya layanan pajak yang diberikan, di mana pelayanan yang berkualitas tinggi dapat terwujud jika petugas pajak bertindak secara profesional, disiplin, dan transparan, serta mampu memberikan kepuasan kepada wajib pajak (Yustrianthe, Wiranto, & Purwantini, 2024). Melalui kualitas pelayanan yang prima merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor, hal ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu, dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak dengan optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, terdapat tiga aspek utama dalam pelaksanaan pelayanan publik, yaitu jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta evaluasi kinerja pelaksana. Dalam

aspek jaminan pelayanan, Samsat DIY berkomitmen untuk memberikan layanan yang sesuai dengan standar yang mencakup durasi waktu, tarif, dan kualitas. Selain itu, kinerja etika pelayanan publik ditingkatkan melalui penerapan prinsip 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) serta penanganan keluhan secara responsif dalam waktu 2x24 jam. Samsat DIY juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

Dalam jaminan keamanan dan keselamatan, Samsat DIY memastikan kepastian hukum mengenai dokumen kendaraan bermotor dan memberikan kejelasan dalam proses klaim asuransi dengan batas waktu maksimal 7 hari kerja. Lingkungan di Kantor Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan dijamin aman dan nyaman, serta bebas dari gangguan calo atau perantara. Selain itu, Samsat DIY juga memberikan kepastian tarif untuk berbagai layanan seperti PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan PNPB.

Untuk menjaga kualitas pelayanan, evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui pertemuan rutin seluruh anggota Samsat setiap bulan. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui supervisi Tim Teknis Samsat sebanyak empat kali dalam setahun, serta evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap enam bulan. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada atasan langsung masing-masing untuk tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan.

Hal ini selaras dengan studi yang dijalankan (Pratista, 2023) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik, baik secara langsung maupun daring, dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak. Dalam penelitian (Hidayat & Maulana, 2022) mengindikasikan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian oleh (Budianto, 2020) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan, studi yang dijalankan oleh (Listiana & Hernawati, 2024) menyatakan bahwa kualitas pelayanan wajib pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Sanksi Pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati, serta berfungsi sebagai alat pencegahan untuk menghindari

pelanggaran norma (Sulistyowati, Ferdian, & Girsang, 2021). Melalui penerapan sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu dapat ditingkatkan melalui implementasi sistem sanksi perpajakan yang efektif. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai instrumen pengendali yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lalai atau sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi dilakukan secara proporsional, dimana bentuk sanksi seperti sanksi administratif ditentukan berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Hal ini selaras dengan studi yang dijalankan (Attamimi & Asalam, 2020) bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu alat untuk mencegah pelanggaran standar perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi pajak dapat berupa tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan, yang mana kegagalan dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti denda administrasi atau hukuman pajak.

Dalam penelitian (Widiowati & Elisabeth, 2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian oleh (Apsari, Haryanti, & Nawangsasi, 2023) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena rendahnya efektivitas penerapan sanksi, tetapi studi yang dijalankan oleh (Sulistyowati, Ferdian, & Girsang, 2021) mencatat bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan, dikarenakan penerapan sanksi masih kurang tegas sehingga wajib pajak kendaraan bermotor masih banyak yang lalai dan tidak patuh dalam membayar kewajiban.

Berlandaskan dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Sleman 2024)”**

1.3 Perumusan Masalah

1. Apa karakteristik data/responden/partisipan?

2. Apa hasil deskriptif sosialisasi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024?
3. Apakah sosialisasi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024?
4. Apakah sosialisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh parsial kepada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh parsial kepada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024?
6. Apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh parsial kepada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024?
7. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh parsial kepada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui karakteristik data/responden/partisipan.
2. Untuk mengetahui hasil deskriptif sosialisasi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh kepada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024.
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan kepada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024.

4. Untuk mengetahui apakah sosialisasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh parsial kepada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024.
5. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh parsial kepada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024.
6. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh parsial kepada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024.
7. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh parsial kepada kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sleman Tahun 2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui studi ini, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna serta bermanfaat bagi peneliti sebagai pedoman dan referensi untuk penelitian selanjutnya dan pihak terkait lainnya. Adapun manfaat dari penulis ini adalah:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Wajib Pajak

Studi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara mendalam pada wajib pajak mengenai kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Studi ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat sebagai informasi khususnya terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi tambahan atau saran yang bermanfaat untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya terkait dengan sosialisasi wajib pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi perpajakan.

2. Bagi Samsat Kota Sleman

Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan wawasan kepada petugas Samsat mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan ini secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum tentang objek penelitian, termasuk latar belakang studi yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting dan perlu diteliti, dilengkapi dengan argumentasi teoritis yang relevan. Selain itu, bab ini juga mencakup perumusan masalah yang diambil dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat studi baik dari segi teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka, dasar teori, serta penelitian terdahulu yang berkontribusi pada pemahaman studi. Bab ini juga membahas kerangka pemikiran mengenai pengaruh kedua variabel, dan diakhiri dengan penyampaian jawaban sementara atau hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pengumpulan data yang diperlukan untuk analisis, tahapan penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, serta proses validasi dan realisasi. Bab ini juga mencakup teknik analisis data dan pengujian hipotesis yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan karakteristik responden, menyajikan hasil penelitian, serta membahas temuan yang diperoleh dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan, memberikan rekomendasi kebijakan, serta menilai pengaruhnya terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.